



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darwaseh Bin Lukman;
2. Tempat lahir : Mate Upe;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 12 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mataupe, Kecamatan Andoolo Barat, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lahamildi, S.H., Kasran Silondae, L., S.H., Suwarsono, S.H., beralamat di Jalan Poros Andoolo-Kendari, Kelurahan Alangga, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/LBH-HAMI-KONSEL/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 61/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa **DARWASEH Bin LUKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ternak dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum;

2) Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa **DARWASEH Bin LUKMAN** dengan pidana penjara selama **1 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3) Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

4) Menetapkan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) ekor sapi masing-masing dengan jenis 1 (satu) induk berwarna merah dengan umur sekira 3 tahun, 1 (satu) Jantan berwarna merah dengan umur 1,5 tahun

Dikembalikan kepada Saksi RISNAWATI;

2. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki mega cary, model pick up berwarna hitam dengan nomor rangka MHYHDC61TKJ-102592 dan nomor mesin K15BT-1037118 dan nomor BPKB P03904542.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa DARWASEH Bin LUKMAN** pada Hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Desa Mataupe Kec. Andoolo Barat Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa pergi ke Kebun milik Terdakwa di Desa Mataupe Kec. Andoolo Barat Kab. Konawe Selatan untuk memindahkan sapi milik Terdakwa, kemudian Ketika telah selesai memindahkan sapi, Terdakwa melihat 2 (dua) ekor sapi milik Saksi RATNAWATI yang lepas dan masuk didalam kebun milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengusir sapi tersebut menjauh hingga ke pinggir jalan lalu Terdakwa mengikat sapi tersebut dipinggir jalan, kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil mobil dan kembali ke kebun untuk mengangkut 2 (dua) ekor sapi tersebut, kemudian Terdakwa mengangkut kedua sapi tersebut dengan cara menaikkan ke atas mobil pick up, kemudian setelah Terdakwa berhasil menaikkan 2 (dua) ekor sapi tersebut diatas mobil Terdakwa lalu menghubungi Saksi EDI untuk menawarkan 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan mengatakan bahwa ada sapi yang mau dijual karena pemiliknya sedang butuh uang namun Saksi EDI tidak mempunyai uang sehingga Saksi EDI menyuruh Terdakwa untuk membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut kerumah Saksi EDI untuk dicarikan pembeli lainnya. Kemudian sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa sampai dirumah Saksi EDI dengan membawa 2 (dua) ekor Sapi milik Saksi RATNAWATI, kemudian datang Saksi KETUT ARTA untuk melihat sapi tersebut, kemudian terjadi tawar menawar harga hingga Terdakwa dan Saksi KETUT ARTA sepakat untuk membeli 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian Terdakwa mengantarkan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke rumah Saksi KETUT ARTA dan setelah selesai diantarkan Saksi KETUT ARTA langsung membayar kepada Terdakwa sesuai harga yang telah disepakati, kemudian Terdakwa pulang kembali kerumahnya.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi RATNAWATI mengalami kerugian sekira Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ratnawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sapi milik Saksi, namun yang saksi mengalami kehilangan 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 ekor sapi jantan dan 1 ekor sapi betina yang saksi ikat dikebun milik saksi pada hari minggu tanggal 21 April 2024;

- Bahwa Saksi menjelaskan kronologi kehilangan 2 ekor sapi yang dialami oleh saksi yaitu bermula pada hari minggu tanggal 21 April 2024 ketika saksi sedang berada dirumah sakit Saksi dihubungi oleh Anak Saksi yang menginformasikan bahwa Sapi milik Bapak Saksi telah lepas, sehingga saksi langsung membagikan informasi di sosial media Facebook dengan menuliskan apabila ada yang melihat 2 ekor sapi milik saksi yang telah lepas harap untuk diikatkan kembali dan mengantarkan kerumah Saksi, karena pada saat itu Saksi mengira bahwa sapi tersebut hanya terlepas dari ikatannya, namun hingga keesokan harinya sapi tersebut belum juga ditemukan. Kemudian pada hari selasa tanggal 23 April 2024, Saksi ditelepon oleh tetangga saksi yang memberi informasi untuk mengecek sapi di daerah Lapoa karena ada sapi yang telah terjual, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi KETUT ARNIKA melalui Vidio Call Whatsapp dan meminta untuk menunjukkan sapi yang ada di kandang Saksi KETUT ARNIKA, lalu Saksi mengajak bapak saksi menemui Saksi KETUT ARNIKA untuk memastikan bahwa 2 ekor sapi yang ada di kandang Saksi KETUT ARNIKA merupakan sapi milik saksi, sehingga diketahui bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan membeli seharga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah milik saksi yang telah hilang dari kebun;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan akibat dari perbuatan Terdakwa Saks mengalami kerugian sekira Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
 - 2. Saksi I Ketut Arnika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjelaskan kronologis sehingga saksi membeli sapi milik Saksi RATNAWATI dari Terdakwa yaitu pada berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira bukul 15.00 WITA, Saksi hidubungi oleh Saksi EDI dengan menyampaikan bahwa ada 2 (dua) ekor sapi yang hendak dijual, kemudian Saksi menuju ke Desa Wunduwatu yaitu rumah Saksi EDI untuk mengecek sapi yang hendak dijual tersebut, selanjutnya saksi melakukan tawar menawar dengan Terdakwa selaku penjual 2 (dua) ekor sapi tersebut untuk dibeli oleh Saksi hingga terjadi kesepakatan sapi tersebut akan dibeli dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantar 2 (dua) ekor sapi tersebut kerumahnya dan melakukan pembayaran sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Kemudian pada hari selasa tanggal 23 April 2024, Saksi dihubungi oleh MISTARI yang menginformasikan bahwa ada warga KB5 yaitu Saksi RATNAWATI yang kehilangan 2 (dua) ekor sapi dengan ciri-ciri sama dengan sapi yang dibeli dari Terdakwa sehingga saksi menyuruh Saksi RATNAWATI untuk datang kerumahnya mengecek sapi tersebut, kemudian saksi juga melakukan konfirmasi kepada Saksi EDI dan Terdakwa namun Terdakwa memberikan jawaban berbelit-belit sehingga Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat membeli sapi tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa alasan sapi tersebut dijual, dan Terdakwa menyampaikan bahwa pemilik sapi sedang butuh uang untuk biaya pengobatan dirumah sakit;
 - Bahwa saksi menjelaskan uang hasil penjualan sapi tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa setelah diketahui bahwa sapi tersebut adalah sapi milik saksi RATNAWATI yang diambil dan dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi RATNAWATI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Adl



3. Saksi Siti Aminah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil dan menjual 2 (dua) ekor sapi milik saksi RATNAWATI pada hari minggu tanggal 21 April 2024;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologi kejadian tersebut bermula pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa berpamitan pergi ke ladang untuk menanam ubi, kemudian sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa pulang kerumah untuk beristirahat, lalu sekira pukul 12.30 WITA Terdakwa pamit kembali ke ladang untuk memindahkan sapi, kemudian sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali kerumah untuk mengambil mobil dan berpamitan untuk mengojek sapi;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 23 April 2024, sekira pukul 09.00 WITA saksi KETUT ARKANA, Saksi EDI, dan Saksi RATNAWATI datang kerumah saksi untuk menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa sapi yang dijual oleh Terdakwa adalah sapi milik saksi RATNAWATI yang hilang dikebunnya pada hari minggu tanggal 21 April 2024;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira pukul 13.00 WITA di Desa Mataupe Kec. Andoolo Barat Kab. Konawe Selatan pergi ke kebun dan mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi RATNAWATI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis sehingga Terdakwa mengambil sapi milik Terdakwa yaitu bermula pada Hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa pergi ke Kebun milik Terdakwa di Desa Mataupe Kec. Andoolo Barat Kab. Konawe Selatan untuk memindahkan sapi milik Terdakwa, kemudian Ketika telah selesai memindahkan sapi, Terdakwa melihat 2 (dua) ekor sapi milik Saksi RATNAWATI yang lepas dan masuk didalam kebun milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengusir sapi tersebut menjauh hingga ke pinggir jalan lalu Terdakwa mengikat sapi tersebut dipinggir jalan, kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil mobil dan kembali ke kebun untuk mengangkut 2 (dua) ekor sapi tersebut, kemudian Terdakwa mengangkut kedua sapi tersebut dengan cara menaikkan ke atas mobil



pick up, kemudian setelah Terdakwa berhasil menaikkan 2 (dua) ekor sapi tersebut diatas mobil Terdakwa lalu menghubungi Saksi EDI untuk menawarkan 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan mengatakan bahwa ada sapi yang mau dijual karena pemiliknya sedang butuh uang namun Saksi EDI tidak mempunyai uang sehingga Saksi EDI menyuruh Terdakwa untuk membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut kerumah Saksi EDI untuk dicarikan pembeli lainnya. Kemudian sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa sampai dirumah Saksi EDI dengan membawa 2 (dua) ekor Sapi milik Saksi RATNAWATI, kemudian datang Saksi KETUT ARTA untuk melihat sapi tersebut, kemudian terjadi tawar menawar harga hingga Terdakwa dan Saksi KETUT ARTA sepakat untuk membeli 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian Terdakwa mengantarkan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke rumah Saksi KETUT ARTA dan setelah selesai diantarkan Saksi KETUT ARTA langsung membayar kepada Terdakwa sesuai harga yang telah disepakati, kemudian Terdakwa pulang kembali kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut karena Terdakwa kesal sapi tersebut tidak di ikat oleh pemilik;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan hasil dari penjualan sapi Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran mobil sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk kebutuhan sehari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun ketika perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh pemiliknya, Terdakwa segera mengembalikan sisa uang tersebut kepada Saksi KETUT ARKANA, dan kekurangannya selanjutnya dikembalikan melalui istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) ekor sapi masing-masing dengan jenis 1 (satu) induk berwarna merah dengan umur sekira 3 tahun, 1 (satu) Jantan berwarna merah dengan umur 1,5 tahun;
2. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki mega cary, model pick up berwarna hitam dengan nomor rangka MHYHDC61TKJ-102592 dan nomor mesin K15BT-1037118 dan nomor BPKB P03904542;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira pukul 13.00 WITA di Desa Mataupe Kec. Andoolo Barat Kab. Konawe Selatan pergi ke kebun dan mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi RATNAWATI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa mengambil sapi milik Terdakwa yaitu bermula pada Hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa pergi ke Kebun milik Terdakwa di Desa Mataupe Kec. Andoolo Barat Kab. Konawe Selatan untuk memindahkan sapi milik Terdakwa, kemudian Ketika telah selesai memindahkan sapi, Terdakwa melihat 2 (dua) ekor sapi milik Saksi RATNAWATI yang lepas dan masuk didalam kebun milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengusir sapi tersebut menjauh hingga ke pinggir jalan lalu Terdakwa mengikat sapi tersebut dipinggir jalan, kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil mobil dan kembali ke kebun untuk mengangkut 2 (dua) ekor sapi tersebut, kemudian Terdakwa mengangkut kedua sapi tersebut dengan cara menaikkan ke atas mobil pick up, kemudian setelah Terdakwa berhasil menaikkan 2 (dua) ekor sapi tersebut diatas mobil Terdakwa lalu menghubungi Saksi EDI untuk menawarkan 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan mengatakan bahwa ada sapi yang mau dijual karena pemiliknya sedang butuh uang namun Saksi EDI tidak mempunyai uang sehingga Saksi EDI menyuruh Terdakwa untuk membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut kerumah Saksi EDI untuk dicarikan pembeli lainnya. Kemudian sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa sampai dirumah Saksi EDI dengan membawa 2 (dua) ekor Sapi milik Saksi RATNAWATI, kemudian datang Saksi KETUT ARTA untuk melihat sapi tersebut, kemudian terjadi tawar menawar harga hingga Terdakwa dan Saksi KETUT ARTA sepakat untuk membeli 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian Terdakwa mengantarkan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke rumah Saksi KETUT ARTA dan setelah selesai diantarkan Saksi KETUT ARTA langsung membayar kepada Terdakwa sesuai harga yang telah disepakati, kemudian Terdakwa pulang kembali kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut karena Terdakwa kesal sapi tersebut tidak di ikat oleh pemilik;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan hasil dari penjualan sapi Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran mobil sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk kebutuhan sehari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun ketika perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh pemiliknya, Terdakwa segera mengembalikan sisa uang tersebut kepada Saksi KETUT ARKANA, dan kekurangannya selanjutnya dikembalikan melalui istri Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yaitu ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa **Darwaseh Bin Lukman** sehingga tidak terjadi *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "**barangsiapa**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yaitu ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira pukul 13.00 WITA di Desa Mataupe Kec. Andoolo Barat Kab. Konawe Selatan pergi ke kebun dan mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi RATNAWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis sehingga Terdakwa mengambil sapi milik Terdakwa yaitu bermula pada Hari Minggu tanggal 21 April 2024, sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa pergi ke Kebun milik Terdakwa di Desa Mataupe Kec. Andoolo Barat Kab. Konawe Selatan untuk memindahkan sapi milik Terdakwa, kemudian Ketika telah selesai memindahkan sapi, Terdakwa melihat 2 (dua) ekor sapi milik Saksi RATNAWATI yang lepas dan masuk didalam kebun milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengusir sapi tersebut menjauh hingga ke pinggir jalan lalu Terdakwa mengikat sapi tersebut dipinggir jalan, kemudian Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil mobil dan kembali ke kebun untuk mengangkut 2 (dua) ekor sapi tersebut, kemudian Terdakwa mengangkut kedua sapi tersebut dengan cara menaikkan ke atas mobil pick up, kemudian setelah Terdakwa berhasil menaikkan 2 (dua) ekor sapi tersebut diatas mobil Terdakwa lalu menghubungi Saksi EDI untuk menawarkan 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan mengatakan bahwa ada sapi yang mau dijual karena pemiliknya sedang butuh uang namun Saksi EDI tidak mempunyai uang sehingga Saksi EDI menyuruh Terdakwa untuk membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut kerumah Saksi EDI untuk dicarikan pembeli lainnya. Kemudian sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa sampai dirumah Saksi EDI dengan membawa 2 (dua) ekor Sapi milik Saksi RATNAWATI, kemudian datang Saksi KETUT ARTA untuk melihat sapi tersebut, kemudian terjadi tawar menawar harga hingga Terdakwa dan Saksi KETUT ARTA sepakat untuk membeli 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian Terdakwa mengantarkan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke rumah Saksi KETUT ARTA dan setelah selesai diantarkan Saksi KETUT ARTA langsung membayar kepada Terdakwa sesuai harga yang telah disepakati, kemudian Terdakwa pulang kembali kerumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut karena Terdakwa kesal sapi tersebut tidak di ikat oleh pemilik;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan hasil dari penjualan sapi Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran mobil sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk kebutuhan sehari sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun ketika perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh pemiliknya, Terdakwa segera mengembalikan sisa uang tersebut kepada Saksi KETUT ARKANA, dan kekurangannya selanjutnya dikembalikan melauai istri Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Adl



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**mengambil sesuatu barang yakni ternak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan untuk memiliki sesuatu barang tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi RATNAWATI sebagaimana telah dibuktikan dan diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua sebelumnya di atas, dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang yang sah. Dalam hal ini, niat Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) ekor sapi masing-masing dengan jenis 1 (satu) induk berwarna merah dengan umur sekira 3 tahun, 1 (satu) Jantan berwarna merah dengan umur 1,5 tahun yang telah disita dari Saksi Ratnawati, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ratnawati;
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki mega cary, model pick up berwarna hitam dengan nomor rangka MHYHDC61TKJ-102592 dan nomor mesin K15BT-1037118 dan nomor BPKB P03904542 yang telah disita dari Terdakwa, Maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang diterima dari hasil penjualan 2 (dua) ekor sapi kepada Saksi I KETUT ARKANA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Darwaseh Bin Lukman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ternak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor sapi masing-masing dengan jenis 1 (satu) induk berwarna merah dengan umur sekira 3 tahun, 1 (satu) Jantan berwarna merah dengan umur 1,5 tahun;

Dikembalikan kepada Saksi Ratnawati;

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki mega cary, model pick up berwarna hitam dengan nomor rangka MHYHDC61TKJ-102592 dan nomor mesin K15BT-1037118 dan nomor BPKB P03904542;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh Stevie Rosano, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., dan Sigit Jati Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aus Mudo, S.P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Vivi Fatmawati Ali, S.H., M.H.

Stevie Rosano, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Adl



Ttd./

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Aus Mudo, S.P., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)